



**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yakni Bupati Ogan Komering Ulu Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran.
7. Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan dengan tujuan untuk kepentingan dan kebermanfaatannya umum.
8. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/ atau tidak ditinggalkannya oleh pengemudinya.

9. Parkir di tepi jalan umum (PDTJU) adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
15. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
16. Tempat Parkir adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
17. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
18. Tempat Parkir adalah ruang yang disediakan sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan baik yang berada di dalam ruang milik jalan atau di tepi jalan yang berada di luar ruang milik jalan atau di luar badan jalan.
19. Juru Parkir (jukir) adalah orang yang mengatur sirkulasi keluar masuk kendaraan dari dan ke tempat parkir, mengawasi kendaraan yang di parkir, serta memungut retribusi parkir atau ongkos parkir di tempat parkir milik swasta.
20. Karcis adalah alat bukti yang digunakan untuk melakukan pemungutan dan sekaligus bukti pembayaran retribusi daerah;
21. Karcis Retribusi Parkir Reguler adalah karcis yang digunakan untuk penagihan sekaligus bukti pembayaran retribusi di tepi jalan umum untuk parkir harian dalam kondisi normal.
22. Karcis Retribusi Parkir Isendental adalah karcis yang digunakan untuk penagihan sekaligus bukti pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum untuk parkir pada kegiatan/event-event daerah dan kegiatan berijin lainnya serta lokasi, waktu dan kondii tertentu yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

## Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan Pedoman dan petunjuk dalam melaksanakan tata cara pemungutan retribusi PDTJU.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar terlaksana pemungutan retribusi yang tertib dan melaksanakan tata kelola pemungutan PDTJU yang baik.

## Pasal 3

- (1) Objek Retribusi PDTJU adalah pelayanan tempat yang berikan dengan jalan yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi PDTJU adalah orang pribadi atau badan selaku pengemudi atau pemilik kendaraan yang menggunakan/menikmati jasa atau pelayanan PDTJU.

## Pasal 4

- (1) Retribusi PDTJU digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (2) PDTJU merupakan parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan ruang milik jalan.
- (3) Penyelenggaraan PDTJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk perorangan atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

## Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi PDTJ regular/harian dan isendental dikelola oleh dinas.
- (2) Retribui dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis yang diterbitkan oleh dinas.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari
  - a. Karcis parkir reguler/harian
  - b. Karcis parkjir incidental

## Pasal 6

- (1) Pemerintah kabupaten dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi PDTJU.

- (2) Kerja sama atau penunjukkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Ketentuan Pemungutan PDTJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:

- (1) Setiap pengguna jalan wajib memarkir kendaraanya di tempat yang telah di tentukan sebagaimana dimaksud pada ayat yang telah ditentukan.
- (2) Tempat parkir yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Jukir.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kepada Jukir.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setelah Pengguna Jalan selesai memarkir kendaraanya.
- (5) Jukir selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan Retribusi Parkir harian secara bruto ke Bendahara Penerimaan pada Dinas.
- (6) Penerimaan hasil pungutan Retribusi Parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf c, disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke Rekening Kas Umum Daerah dengan jangka waktu paling lambat 1 x 24 jsm dengan menggunakan SSRD.
- (7) Dalam hal penerimaan hasil pemungutan Retribusi Parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, maka penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan pada hari libur, maka penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan pada hari Kerja berikutnya.

### BAB III JURU PARKIR

#### Pasal 8

- (1) Untuk mengoptimalkan PDTJU, Pemerintah Daerah menempatkan Jukir,
- (2) Jukir terikat perjanjian dengan Dinas.

- (3) Masa berlakunya perjanjian pada ayat (2) yaitu 6 (enam) orang bulan dan dapat dievaluasi untuk diperpanjang pada bulan berikutnya.
- (4) Jukir mempunyai tugas :
  - a. memandu masuk dan keluarnya kendaraan yang diparkir;
  - b. mengatur kelancaran lalu lintas di tempat parkir;
  - c. memungut tarif parkir sesuai tarif resmi yang dikeluarkan Dinas yang telah terporporasi;
  - d. membantu menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan ditempat parkir;
  - e. menyetorkan seluruh pungutan secara bruto kepada bendahara penerimaan pada Dinas 1 (satu) hari setelah bekerja; dan
  - f. bersikap sopan, ramah, memberikan karcis parkir, menghindari perbuatan tercela serta mematuhi norma yang berlaku.
- (5) Jukir melaksanakan tugas dan kewajibannya dilarang :
  - a. membawa, menggunakan, mengonsumsi minuman keras dan/atau minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang dan narkoba;
  - b. memungut retribusi diatas tarif karcis resmi;
  - c. memungut retribusi parkir tanpa membawa dan memberikan karcis resmi kepada wajib retribusi; dan
  - d. mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya ke pihak/ Jukir lain tanpa seizin Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Jukir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. pakaian seragam khusus dilengkapi atribut nomor Jukir;
  - b. tanda pengenal atau Surat Tugas; dan
  - c. kelengkapan lainnya yang ditetapkan Dinas dalam melaksanakan Tugas.
- (2) Setiap Jukir yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 4 dan ayat 5, diberikan tindakan:
  - a. teguran secara lisan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas;
  - b. teguran secara tertulis oleh Kepala Dinas;
  - c. pemutusan hubungan mitra kerja sebagai Jukir; dan
  - d. tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
JURU PARKIR**

**Pasal 10**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD yang dikeluarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Besarnya alokasi pemberian dan pemanfaatan insentif diatur sebagai berikut :
  - a. retribusi Parkir regular sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan pendapatan yang telah disetorkan ke kas daerah; dan
  - b. retribusi parkir insidental sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan pendapatan yang telah disetorkan ke kas daerah.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 16 Juli 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

  
FILANOSIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 17 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

  
JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2024 NOMOR 46